

Inisiasi 3

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAK AZASI MANUSIA

Saudara mahasiswa yang saya hormati. Salam sejahtera dan selamat bertemu lagi dalam kegiatan tutorial online ketiga mata kuliah Pendidikan Hak Azasi Manusia. Pada kegiatan tutorial kali ini akan diketengahkan tentang sejarah perkembangan pemikiran HAM, yang dimulai sejak jaman kuno hingga modern. Esensinya, bahwa kesadaran terhadap HAM tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran manusia, dan kesadaran terhadap hak-haknya sebagai manusia dimulai ketika manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Demikian juga masalah-masalah yang dihadapi manusia, mulanya masih bersifat sederhana dan belum kompleks, sehingga tantangan dan jawabannyapun juga sederhana dan tidak ruwet seperti sekarang. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan kebudayaan, maka pemikiran manusia berkembang semakin kompleks. Atas dasar itulah kompetensi yang diharapkan setelah anda menyelesaikan rangkaian kegiatan tutorial 3 yaitu: (1) menjelaskan perkembangan pemikiran HAM abad kuno, (2) menganalisis perkembangan pemikiran HAM abad pertengahan, (3) menganalisis sejarah pemikiran HAM abad modern. Adapun materi yang akan dibahas dalam kegiatan tutorial *on line* kali ini meliputi: pemikiran HAM abad kuno, pemikiran HAM abad pertengahan, pemikiran HAM abad modern.

Pemikiran HAM pada Abad Kuno

Saudara mahasiswa yang saya hormati. Pemikiran tentang HAM pada abad kuno sebenarnya sudah ada, meskipun belum secara eksplisit. Pada waktu itu, pemikiran rasional diarahkan pada penyelesaian masalah kehidupan yang dihadapi masyarakat. Salah satu aspek kehidupan yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah masalah keadilan. Pemikiran manusia tentang keadilan lahir ketika ia memikirkan jati dirinya. Pemikiran semacam ini pada awal abad 5 sebelum masehi disebut sebagai pemikiran *sofistik*.

Pemikir besar pada abad kuno dimulai ketika Sokrates (470-399 S.M.) berbicara tentang hakikat manusia. Menurutny hakikat manusia itu terletak pada kebajikannya. Ia mengajarkan tentang kebenaran dan kebaikan kepada generasi muda di Athena dengan *maeutika* (kebidanan). Melalui metode ini Sokrates ingin membantu membidani generasi muda lahir dari pengaruh buruk sehingga jiwanya menemukan “yang benar” dan “yang baik”. Pemikirannya sangat membahayakan kekuasaan sehingga ia dihukum mati dengan minum racun. Pemikiran Sokrates ini

dilanjutkan oleh muridnya bernama Plato (427-327 SM), meskipun dengan pemikiran sedikit berbeda.

Menurut Plato, masyarakat polis (masyarakat kota di Athena dulu) terstruktur: (a) lapisan paling rendah yaitu masyarakat tukang atau pekerja, (b) lapisan kedua yaitu masyarakat penjaga seperti tentara dan prajurit, (c) lapisan tertinggi yaitu para pemimpin, mereka ini adalah orang yang tahu tentang realitas kehidupan seperti para filsuf. Hak dan kewajiban setiap lapisan masyarakat ini berbeda sesuai dengan fungsinya.

Pemikiran manusia tentang keadilan semakin jelas ketika Aristoteles (384-322 SM) menyebut manusia sebagai *Zoon Politicon*, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Hubungan individu dengan orang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban. Problem hak dan kewajiban itu menumbuhkan pemikiran tentang keadilan. Suatu perbuatan dikatakan adil manakala seseorang memberikan sesuatu yang seharusnya menjadi hak orang lain. Dengan kata lain adil itu merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bagi Aristoteles keadilan itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu keadilan komutatif, distributif, dan keadilan legal. Keadilan komutatif diberikan seseorang kepada orang lain, keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan negara kepada rakyat, dan keadilan legal adalah keadilan yang diberikan hukum kepada seseorang.

Pemikiran HAM pada Abad Pertengahan

Saudara mahasiswa yang saya hormati. Pemikiran HAM abad pertengahan diwarnai dengan *theologi*. Seluruh kehidupan manusia, termasuk pemikiran semua diarahkan untuk mendukung *theologi*. Tidak ada kebebasan berpikir dalam mempelajari sesuatu di luar *theologi*. Termasuk di dalamnya ajaran HAM, seluruhnya juga bercorak *theologis*. Bahkan, dapat dikatakan tidak ada HAM kecuali *theologi*. Abad pertengahan sering disebut abad kegelapan bagi masyarakat Barat di Eropa. Filsafat *theologi* diajarkan dan dikembangkan oleh pemuka agama baik di gereja (*Patristik*) maupun di sekolah (*Skolastik*).

Pemikiran Thomas Aquinas (1225-1274) tentang manusia. *Pertama*, manusia sebagai bagian alam yang tidak hanya berinteraksi dengan sesamanya tetapi juga selalu bergantung dan membutuhkan alam baik tumbuhan, hewan, tanah, air, udara, aneka mineral dan tambang, dan lain sebagainya. *Kedua*, manusia bertindak sesuai dengan inteligensinya karena ia sebagai makhluk berpikir. *Ketiga*, manusia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Ismatullah dan Gatara, 2007) Menurut Thomas Aquinas, manusia memiliki hak asasi semata-mata sebagai anugerah Tuhan bukan hasil pemikirannya. Hak asasi tersebut diabdikan kepada Tuhan sehingga ketika manusia berinteraksi dengan yang lain semata-mata sebagai pengabdian kepadaNya. Manusia memiliki kebebasan di bawah kebebasan Tuhan, artinya kebebasannya itu tidak boleh melanggar aturan-

aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Pelanggaran atas aturan Tuhan itu dikenai sanksi hukuman oleh Tuhan melalui gereja. Kekuasaan gereja sangat kuat sehingga kebebasan manusia sebatas dibolehkan gereja pada waktu itu.

Pemikiran HAM pada Abad Modern

Saudara mahasiswa yang saya hormati Pemikiran HAM pada abad modern dimulai awal pada abad XI, yang ditandai dengan beberapa hal. *Pertama*, terjadi perubahan besar pada paradigma berpikir manusia. Penyelesaian masalah kehidupan dengan kekuatan akal atau rasio. Gerakan untuk kembali pada kekuatan berpikir sebagaimana pada kebudayaan Yunani disebut sebagai *Renaissance* yang berarti kelahiran kembali (Hadiwijono, 1988). *Kedua*, munculnya aliran humanisme yang mengajarkan kebebasan manusia dengan kekuatan berpikirnya. *Ketiga*, penggunaan observasi dan eksperimentasi untuk penyelidikan ilmiah. Akibatnya muncul banyak temuan ilmiah dan spesialisasi ilmu pengetahuan. *Keempat*, lahirnya paham individualisme, yaitu paham yang mengajarkan hakikatnya manusia sebagai individu memiliki hak dan kebebasan dalam segala bidang. *Kelima*, adanya *aufklarung* (Immanuel Kant) yang mengajarkan bahwa kekuatan berpikir rasional menjadi satu-satunya modal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan.

Saudara mahasiswa yang saya hormati. Berikut ini contoh perkembangan HAM yang ada di beberapa negara, antara lain:

1. Perkembangan HAM di Inggris

Pemikiran HAM di Inggris lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran empirisme. dari Francis Bacon pada abad XVII. Menurut empirisme, pengetahuan itu hanya dapat dibentuk melalui pengalaman sebagai sumbernya. Thomas Hobbes (1588-1679) mengajarkan bahwa semua manusia itu memiliki sifat yang sama. Manusia dipandang sebagai *homo homini lupus* yaitu naluri manusia itu bagaikan serigala untuk selalu ingin mempertahankan dirinya sendiri, bersaing, dan saling menerkam sesamanya. Konflik dan pertikaian akan muncul manakala manusia mengikuti nalurnya. Menurut John Locke (1632-1704) supaya negara tidak sewenang-wenang, maka kekuasaannya dipisahkan menjadi: (a) legislatif yaitu kekuasaan membuat undang-undang, (b) eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan negara, (c) federatif yaitu kekuasaan untuk menentukan perang dan damai. Ketiga kekuasaan tersebut tidak boleh mencampuri satu dengan lainnya.

Pemikiran Locke kemudian dilanjutkan oleh J.J. Rousseau yang memandang manusia itu sebagai makhluk alamiah. Dalam keadaan alamiah itu manusia memiliki kebebasan, hak hidup, dan hak milik. Pemikiran beberapa tokoh tersebut di atas, memberikan inspirasi untuk memperjuangkan HAM di Inggris. Menurut *Magna Charta* (Al Hakim, 2002) membatasi kekuasaan Raja. Pada tahun 1629 masyarakat mengajukan *Petition of Right* (petisi hak asasi manusia) yang berisi tentang pajak

yang dipungut kerajaan harus mendapat persetujuan parlemen Inggris. Pada tahun 1679 dibuatlah suatu ketentuan di dalam *Habeas Corpus Act* yang menyatakan bahwa penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan surat-surat yang lengkap dan sah. Ketentuan ini disusul aturan baru yaitu pada tahun 1689 dibuat *Bill of Right* yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus mendapat persetujuan parlemen dan parlemen dapat mengubah keputusan Raja. Berbagai ketentuan HAM dan hukum tersebut bertujuan untuk membatasi kekuasaan Raja agar tidak sewenang-wenang dan melindungi warga negara sebagai manusia.

2. Perkembangan HAM di Amerika

Bangsa Amerika berasal dari kaum imigran berbagai negara Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Kaum imigran tersebut semula berpikir secara sempit untuk kepentingannya sendiri. Mereka mempunyai kebiasaan dan pengalaman sendiri yang dibawa dari negaranya. Keanekaragaman bangsa Amerika tersebut sebagai potensi negara harus diterima dan diberdayakan demi kejayaan Amerika. Ketika Amerika masih di bawah pemerintahan kolonial Inggris, masyarakat diperlakukan secara tidak adil.

Pada tahun 1776 bangsa Amerika menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan kerajaan Inggris melalui *Declaration of Independence*. Rakyat Amerika yang bersifat heterogen itu harus dapat hidup berdampingan secara damai. Hak-hak asasi masyarakat harus dijamin dan dilindungi tanpa pengecualian. Simbol HAM dan demokrasi itu diwujudkan dengan patung liberty. Ketika sedang berkecamuk perang dunia ke II, Presiden Franklin Delano Roosevelt dihadapan konggres Amerika (1941) menyatakan ada empat kemerdekaan yaitu: (a) *freedom of speech* (kebebasan berbicara dan berpendapat), (b) *freedom of Religion* (kebebasan beragama), (c) *freedom from fear* (bebas dari rasa takut) dan (d) *freedom from want* (bebas dari kemiskinan).

3. Perkembangan HAM di Perancis

Pemikiran yang berkembang di Perancis lebih banyak bercorak rasionalisme, artinya rasio dijadikan sumber dan ukuran untuk menentukan kebenaran. Rene Descartes mengatakan *cogito ergo sum*, artinya aku berpikir maka aku ada. Keberadaanku ditentukan oleh cara berpikirku. Menurutnya hak asasi manusia terletak pada kebebasan untuk berpikir dan berkehendak. Rasionalisme tumbuh subur di Perancis dan dikembangkan lebih lanjut oleh Auguste Comte melalui tiga tahap: *Pertama*, tahap theologis dimana kehidupan masyarakat ditentukan oleh kepercayaan pada kekuatan adi kodrati. *Kedua*, tahap metafisis dimana kehidupan masyarakat ditentukan oleh kekuatan berpikir rasional. *Ketiga*, tahap positif dimana kehidupan masyarakat ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perjuangan bangsa Perancis dalam mewujudkan HAM ditandai dengan dirobokkannya penjara Bastille, seraya mengumadangkan semboyan *liberty* (kemerdekaan) *equality* (persamaan), dan *equality* (persaudaraan). Revolusi Perancis (1789) dimulai dengan dideklarasikan *Declaration des droits de l'Homme et du Citoyen* (deklarasi tentang hak asasi manusia dan penduduk). Deklarasi tersebut berisi pernyataan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas dan mempunyai kedudukan yang sama.

4. Perkembangan HAM Afrika Selatan

Pelaksanaan HAM di Afrika Selatan sangat cepat sejak politik *apartheid* dihapus dan pemerintahan dipegang oleh Nelson Mandela. Presiden kulit hitam pertama yang pernah dipenjara selama 25 tahun ini menjadi simbol keberhasilan perjuangan HAM di Afrika Selatan. Politik *apartheid* yang sangat diskriminatif digantikan dengan kebebasan, keadilan, kesetaraan menjadi titik tolak kehidupan HAM semakin baik. Warga kulit putih yang hanya 5 juta tidak lagi mendominasi kehidupan berbangsa pendudukan 60 juta lebih yang berwarna kulit hitam.

5. Perkembangan HAM di Malaysia

Negara Malaysia memiliki dasar negara yang mirip dengan Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara di Malaysia didasarkan lima prinsip dasar yang disebut dengan ***Rukun Negara***. Kelima prinsip tersebut diintegrasikan ke dalam seluruh ke berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan rukun negara tersebut dapat diketahui bahwa HAM di Malaysia sudah diletakkan ke dalam dasar negaranya. HAM tersebut adalah hak berdemokrasi, kebebasan, keadilan, hak kelangsungan hidup kebudayaan tradisional, menghormati keanekaragaman, hak untuk, hak untuk menggunakan manfaat sains dan teknologi.

Pendidikan HAM untuk SD di Malaysia dilaksanakan secara terpadu. Keterpaduan tersebut berupa pendidikan nilai yang berkaitan dengan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Kemajuan ekonomi yang sangat pesat, menarik minat warga negara asing untuk datang bekerja ke Malaysia. Dampak negatif dari tenaga kerja asing tersebut juga meningkatkan angka kriminalitas, karena budaya yang dibawa oleh para tenaga kerja asing dari negaranya berbeda-beda. Interaksi budaya yang berbeda tidak sedikit menimbulkan pertentangan dan bahkan konflik kekerasan.

Dari kasus tenaga kerja tersebut dapat diketahui bahwa problem HAM itu akan berhubungan dengan pergaulan antar bangsa. Pendidikan HAM yang memberikan bekal pada warga negara akan bertemu dengan HAM yang dianut oleh negara lain. Pergaulan internasional yang terbuka dalam pelanggaran HAM akan melahirkan kebijakan negara untuk melakukan proteksi pada warga negaranya sendiri demi kepentingan nasional (selengkapnya dapat dibaca pada buku modul unit 3).

Nah, mahasiswa yang saya hormati. Untuk melatih penguasaan materi yang telah anda pelajari, silakan anda jawab soal-soal latihan di bawah ini dengan benar dan tepat

1. Jelaskan apa karakteristik perbedaan dasar pemikiran perkembangan HAM yang terjadi pada abad kuno, pertengahan dan modern?.
2. Jelaskan apa manfaat yang kita dapatkan dengan mempelajari perkembangan pemikiran HAM di beberapa Negara lain?

Demikianlah akhir kegiatan tutorial ketiga, jika anda ingin mendapat penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang baru saja kita bahas, silahkan anda menghubungi telpon/fax. 0341-574700. Hasil pekerjaan anda dapat dikirimkan via fax di atas, atau kirim via e-mail ke: effendi_tep@yahoo.co.id

SELAMAT BELAJAR DAN SAMPAI KETEMU PADA KEGIATAN TUTORIAL BERIKUTNYA!

TUGAS 3

Pada tahun-tahun belakangan ini banyak perusahaan di negara maju dan berkembang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi. Berikan analisis anda terhadap kasus tersebut dikaitkan dengan implementasi HAM!

No	Seandainya anda berada di posisi sebagai	Tindakan apa yang akan anda lakukan	Jelaskan alasan tindakan tersebut
1	Pekerja		
2.	Pemilik Perusahaan		
3.	Pemerintah		

KRITERIA PENILAIAN:

Untuk menentukan kualitas keberhasilan mahasiswa dalam mengerjakan tugas 3, kriteria atau rubrik penilaian berikut ini dapat digunakan sebagai panduan.

Kualitas	Skor	Indikator
Sangat baik	9-10	Bila semua tindakan dan alasan yang dituliskan pada masing-masing pihak sudah tepat, keduanya menunjukkan korelasi yang signifikan dengan penerapan HAM
Baik	7-8	Bila semua tindakan dan alasan yang dituliskan pada masing-masing pihak sudah tepat, namun keduanya tidak menunjukkan korelasi dalam kaitannya dengan penerapan HAM.
Cukup	5-6	Bila beberapa tindakan yang dituliskan pada masing-masing pihak sudah tepat, namun beberapa alasan yang dikemukakan kurang tepat dalam kaitannya dengan penerapan HAM
Kurang baik	3-4	Bila beberapa tindakan yang dituliskan pada masing-masing pihak kurang tepat, namun beberapa alasan yang dikemukakan sudah tepat dalam kaitannya dengan penerapan HAM
Buruk	1-2	Bila semua tindakan dan alasan yang dituliskan pada masing-masing pihak tidak ada yang tepat